



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAN MUHTAR HANAFI Alias IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN.
2. Tempat lahir : Bengkulu.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 31 Januari 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Tegalarum RT. 04/RW. 12, Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau Dukuh Tegal Temon RT. 07/RW. 04, Desa Jemowo, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/serabutan.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 3/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa YAN MUHTAR HANAFI Als IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAN MUHTAR HANAFI Als IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isian no 06 yang telah terima SLAMET SISWANTO uang sejumlah ENAM PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PENGURUSAN IJIN PANGKALAN GAS ELPIJI PSO DAN NON PSO (PANGKALAN "CAHYA") tertanggal Boyolali 07 Maret 2020 bermatrai 6000 ditanda tangani ULUN KURAR;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani ULUN WIRARTATMO, bermatrai 6000;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani YAN MUHTAR HANAFI, bermatrai 6000;**Tetap terlampir dalam berkas.**
4. Menetapkan supaya terdakwa YAN MUHTAR HANAFI Als IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YAN MUHTAR HANAFI Als IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi Slamet Siswanto Dk. Klakah, Ds. Klakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Bersama dengan Ulun Wirar Tatmo (DPO) datang ke rumah saksi Slamet di Dk. Klakah, Ds. Klakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali mengatakan saat ini terdakwa bekerja di Pertamina Semarang bagian Perijinan lalu menawarkan kepada saksi Slamet usaha untuk menjadi pangkalan gas LPG 3 kg saat itu Ulun (DPO) mengatakan "Mas, jenengan buka usaha pangkalan gas LPG 3 kg mawon, mangke ijine kulo uruske" (Mas, kamu buka usaha pangkalan gas LPG 3 kg saja, nanti ijinya saya yang mengurus), setelah itu saksi Slamet menanyakan caranya dan di jawab oleh Ulun (DPO) "niku mangke menawi ijine sampun mandap jenengan gadah kuota 100 tabung, mangke dikirim seminggu ping kalih, biaya dingge ngurus ijine niku telase sewidak yuto" (itu nanti kalau ijinya sudah turun, dapat kuota 100 tabung, satu minggu dikirim dua kali, biaya untuk mengurus ijin enam puluh juta) lalu saksi Slamet menanyakan yari ijinya dimana dan dijawab oleh Ulun (DPO) "niku mangke pados ijine teng Pertamina Semarang" (itu nanti cari ijinya di Pertamina Semarang) lalu terdakwa menambahkan "niku ijine lak dioyake mas gen lak mandap" (itu ijinya segera dikejar mas biar cepat turun), kemudian saksi Slamet mengatakan akan menanyakan ke istri saksi Slamet terlebih dahulu;
- Selanjutnya selang 4 hari yaitu tanggal 07 maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelepon saksi Slamet mengatakan ingin bertemu untuk menjelaskan kembali terkait ijin pangkalan gas LPG 3 kg dan sekitar 5 menit Ulun (DPO) menelepon hal yang sama ke saksi Slamet lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Ulun (DPO) datang ke rumah saksi Slamet dan saat itu terdakwa meminta saksi Slamet untuk memfotokan KK dan KTP sebagai syarat pengurusan ijin pangkalan gas lalu meminta slamet mengisi formulir pengajuan ijin yang atasnya bertuliskan "PERTAMINA" setelah mengisi formulir tersebut kemudian Ulun (DPO) membuat kwitansi terkait pembayaran ijin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Slamet belum menyerahkan uangnya dan kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;



- Selanjutnya selang sekitar 4 hari terdakwa datang lagi ke rumah saksi Slamet meminta uang untuk mengurus ijin pangkalan dan saat itu saksi Wulansari menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “niki ijine sampun mulai diproses, mboten dangu mangke saged mandap” (ini ijinya sudah mulai diproses tidak lama akan turun), setelah itu terdakwa pergi, selanjutnya selang 10 hari terdakwa bersama dengan Ulun (DPO) datang lagi ke rumah saksi Slamet meminta kekurangan pembayaran biaya mengurus ijin pangkalan LPG, lalu saksi Wulansari menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Ulun (DPO) lalu Ulun (DPO) mengatakan “niki pengajuan ijin sampun mlebet, mangke sekitar setengah sasi sampun saged mandap” (ini pengajuan ijin sudah masuk, nanti sekitar satu bulan sudah bisa turun);
- Bahwa saat menunggu proses pengajuan ijin terdakwa bersama Ulun (DPO) mulai mengirim Gas LPG ke saksi Slamet hanya berjalan 1 (satu) bulan dan ijin pangkalan gas LPG belum juga turun lalu saksi Slamet menghubungi Ulun (DPO) dan dijawab belum turun Karena terkendala Covid-19 lalu selang 2 minggu menanyakan lagi dan di jawab sudah turun namun saat saksi Slamet ingin melihat ijinya tidak pernah diberitahu lalu sekitar bulan Mei 2020 menanyakan ke agen yang ada di kecamatan Sawit ternyata tidak ada ijin pangkalan atas nama saksi Slamet, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan Ulun (DPO) namun jawabnya berbelit-belit dan sampai sekarang ijin pangkalan atas nama saksi Slamet tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Slamet mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YAN MUHTAR HANAFI Als IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 sampai dengan April 2020 bertempat di rumah saksi Slamet Siswanto Dk. Klakah, Ds. Klakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang,**



tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Bersama dengan Ulun Wirar Tatmo (DPO) datang ke rumah saksi Slamet di Dk. Klakah, Ds. Klakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali mengatakan saat ini terdakwa bekerja di Pertamina Semarang bagian Perijinan lalu menawarkan kepada saksi Slamet usaha untuk menjadi pangkalan gas LPG 3 kg;
- Selanjutnya selang 4 hari sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelepon saksi Slamet mengatakan ingin bertemu untuk menjelaskan kembali terkait ijin pangkalan gas LPG 3 kg dan sekitar 5 menit Ulun (DPO) menelepon hal yang sama ke saksi Slamet lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Ulun (DPO) datang ke rumah saksi Slamet dan saat itu saksi Slamet di suruh untuk mengisi formulir pengajuan ijin yang atasnya bertuliskan "PERTAMINA" setelah mengis formulir tersebut kemudian Ulun (DPO) membuat kwitansi terkait pembayaran ijin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Slamet belum menyerahkan uangnya dan kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;
- Selanjutnya selang sekitar 4 hari terdakwa datang lagi ke rumah saksi Slamet meminta uang untuk mengurus ijin pangkalan dan saat itu saksi Wulansari menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada tersangka, setelah itu terdakwa mengatakan "niki ijine sampun mulai diproses, mboten dangu mangke saged mandap" (ini ijinya sudah mulai diproses tidak lama akan turun), setelah itu terdakwa pergi, selanjutnya selang 10 hari terdakwa bersama dengan Ulun (DPO) datang lagi ke rumah saksi Slamet meminta kekurangan pembayaran biaya mengurus ijin pangkalan LPG, lalu saksi Wulansari menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Ulun (DPO) lalu Ulun (DPO) mengatakan "niki pengajuan ijin sampun mlebet, mangke sekitar setunggal sasi sampun saged mandap" (ini pengajuan ijin sudah masuk, nanti sekitar satu bulan sudah bisa turun);
- Bahwa saat menunggu proses pengajuan ijin terdakwa bersama Ulun (DPO) mulai mengirim Gas LPG ke saksi Slamet hanya berjalan 1 (satu) bulan dan ijin pangkalan gas LPG belum juga turun lalu saksi Slamet menghubungi Ulun (DPO) dan dijawab belum turun Karena terkendala Covid-19 lalu selang 2 minggu menanyakan lagi dan di jawab sudah turun namun saat saksi Slamet ingin melihat ijinya tidak pernah diberitahu lalu sekitar bulan Mei 2020 menanyakan ke agen yang ada di kecamatan Sawit ternyata tidak ada ijin pangkalan atas nama saksi Slamet, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan



Ulun (DPO) namun jawabnya berbelit-belit dan sampai sekarang ijin pangkalan atas nama saksi Slamet tidak ada;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Slamet mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SLAMET SISWANTO Bin MANASIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah menipu Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dk. Klakah Duwur RT. 08/RW. 03, Desa Klakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ULUN mendatangi rumah Saksi, kemudian Terdakwa dan ULUN mengaku kepada Saksi sebagai pegawai Pertamina Semarang bagian perizinan;
- Bahwa selanjutnya ULUN memberi tawaran kepada Saksi untuk membuka pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan nantinya ULUN yang akan menguruskan izinnya;
- Bahwa setelah itu ULUN kembali menjelaskan apabila izinnya sudah turun, maka Saksi akan memiliki kuota 100 (seratus) tabung yang akan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa selain itu ULUN juga menjelaskan kepada Saksi jika izin tersebut mencarinya di Pertamina Semarang dan biaya yang dibutuhkan mengurus izin sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar izinnya segera dikejar, sehingga Saksi menjawab akan menanyakannya kepada istri Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi untuk menjelaskan terkait izin pangkalan gas LPG ukuran 3



(tiga) kilogram, sehingga Saksi kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian ULUN juga menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi kemudian juga mempersilahkan ULUN untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan ULUN datang ke rumah Saksi, setelah itu Terdakwa meminta foto KK dan KTP milik Saksi dengan alasan untuk digunakan sebagai syarat pengurusan izin pangkalan gas, setelah itu Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk mengisi formulir pengajuan izin yang pada bagian atasnya bertuliskan PERTAMINA dengan warna biru putih;
- Bahwa selanjutnya ULUN membuatkan kwitansi pembayaran izin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi belum menyerahkan uangnya karena kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;
- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk meminta uang pengurusan izin pangkalan sehingga istri Saksi lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika izin pangkalannya sudah mulai diproses dan tidak lama lagi akan turun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, Terdakwa bersama dengan ULUN kembali mendatangi rumah Saksi untuk meminta uang kekurangan pengurusan izin pangkalan, sehingga istri Saksi menyerahkan uang kepada ULUN sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat istri Saksi menyerahkan uang kekurangan pengurusan izin pangkalan tersebut, ULUN mengatakan bahwa pengajuan izin pangkalannya sudah masuk dan akan turun sekitar satu bulan kemudian;
- Bahwa setelah Saksi melunasi uang pengurusan izin pangkalan tersebut, Terdakwa dan ULUN kemudian mengirimkan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi sejumlah 100 (seratus) tabung sebanyak 4 (empat) kali, namun setelah itu Terdakwa dan ULUN sudah tidak pernah mengirimkan lagi;
- Bahwa setelah Saksi melunasi uang pengurusan izin pangkalan tersebut, Saksi sudah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa dan ULUN tentang izin pangkalannya, namun jawaban Terdakwa dan ULUN selalu berbelit-belit;



- Bahwa Saksi pada akhirnya meminta kepada Terdakwa dan ULUN untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi, namun Terdakwa dan ULUN tidak juga mengembalikan uang tersebut, bahkan Terdakwa dan ULUN tidak bisa dihubungi;
- Bahwa hingga saat ini izin pangkalan gas LPG tersebut belum diterima oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh ULUN serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan ULUN;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WULAN SARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah menipu Saksi SLAMET;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi SLAMET;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dk. Klakah Duwur RT. 08/RW. 03, Desa Klakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ULUN mendatangi rumah Saksi, kemudian Terdakwa dan ULUN mengaku kepada Saksi SLAMET sebagai pegawai Pertamina Semarang bagian perizinan;
- Bahwa selanjutnya ULUN memberi tawaran kepada Saksi SLAMET untuk membuka pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan nantinya ULUN yang akan menguruskan izinnya;
- Bahwa setelah itu ULUN kembali menjelaskan apabila izinnya sudah turun, maka Saksi SLAMET akan memiliki kuota 100 (seratus) tabung yang akan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa selain itu ULUN juga menjelaskan kepada Saksi SLAMET jika izin tersebut mencarinya di Pertamina Semarang dan biaya yang dibutuhkan mengurus izin sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET agar izinnya segera dikejar, sehingga Saksi SLAMET menjawab akan menanyakannya kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan ULUN datang ke rumah, setelah itu Terdakwa meminta foto KK dan KTP milik Saksi SLAMET dengan alasan untuk



digunakan sebagai syarat pengurusan izin pangkalan gas, setelah itu Terdakwa juga menyuruh Saksi SLAMET untuk mengisi formulir pengajuan izin yang pada bagian atasnya bertuliskan PERTAMINA dengan warna biru putih;

- Bahwa selanjutnya ULUN membuat kwitansi pembayaran izin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi SLAMET belum menyerahkan uangnya karena kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;
- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah untuk meminta uang pengurusan izin pangkalan sehingga Saksi lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi SLAMET;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika izin pangkalannya sudah mulai diproses dan tidak lama lagi akan turun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, Terdakwa bersama dengan ULUN kembali datang ke rumah dan meminta uang kekurangan pengurusan izin pangkalan, sehingga Saksi menyerahkan uang kepada ULUN sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi SLAMET;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kekurangan pengurusan izin pangkalan tersebut, ULUN mengatakan bahwa pengajuan izin pangkalannya sudah masuk dan akan turun sekitar satu bulan kemudian;
- Bahwa setelah Saksi SLAMET melunasi uang pengurusan izin pangkalan tersebut, Terdakwa dan ULUN kemudian mengirimkan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi SLAMET sejumlah 100 (seratus) tabung sebanyak 4 (empat) kali, namun setelah itu Terdakwa dan ULUN sudah tidak pernah mengirimkan lagi;
- Bahwa setelah Saksi SLAMET melunasi uang pengurusan izin pangkalan tersebut, Saksi SLAMET sudah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa dan ULUN tentang izin pangkalannya, namun jawaban Terdakwa dan ULUN selalu berbelit-belit;
- Bahwa Saksi SLAMET pada akhirnya meminta kepada Terdakwa dan ULUN untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan Saksi, namun Terdakwa dan ULUN tidak juga mengembalikan uang tersebut, bahkan Terdakwa dan ULUN tidak bisa dihubungi;



- Bahwa hingga saat ini izin pangkalan gas LPG tersebut belum diterima oleh Saksi SLAMET;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh ULUN serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan ULUN;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk menguruskan penerbitan izin pangkalan gas LPG dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN mendatangi rumah Saksi SLAMET, kemudian Terdakwa dan ULUN mengaku kepada Saksi SLAMET sebagai pegawai Pertamina Semarang bagian perizinan;
- Bahwa selanjutnya ULUN memberi tawaran kepada Saksi SLAMET untuk membuka pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan nantinya ULUN yang akan menguruskan izinnya;
- Bahwa setelah itu ULUN kembali menjelaskan apabila izinnya sudah turun, maka Saksi SLAMET akan memiliki kuota 100 (seratus) tabung yang akan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa selain itu ULUN juga menjelaskan kepada Saksi SLAMET jika izin tersebut mencarinya di Pertamina Semarang dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus izin sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET agar izinnya segera dikejar, sehingga Saksi SLAMET menjawab akan menanyakan kepada istrinya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa, bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN datang ke rumah Saksi SLAMET, setelah itu Terdakwa meminta foto KK dan KTP milik Saksi SLAMET dengan alasan untuk digunakan sebagai syarat pengurusan izin pangkalan gas, setelah itu Terdakwa juga menyuruh Saksi SLAMET untuk mengisi formulir pengajuan izin yang pada bagian atasnya bertuliskan PERTAMINA dengan warna biru putih;
- Bahwa selanjutnya ULUN membuat kwitansi pembayaran izin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



namun saat itu Saksi SLAMET belum menyerahkan uangnya karena kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang pengurusan izin pangkalan sehingga istri Saksi SLAMET lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika izin pangkalannya sudah mulai diproses dan tidak lama lagi akan turun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi SLAMET;

Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari istri Saksi SLAMET, lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan ULUN dengan rincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian digunakan untuk membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk biaya operasional serta biaya makan;

Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama dengan ULUN kembali mendatangi rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang kekurangan pengurusan izin pangkalan, sehingga istri Saksi SLAMET lalu menyerahkan uang kepada ULUN sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa saat istri Saksi SLAMET menyerahkan uang kekurangan pengurusan izin pangkalan tersebut, ULUN mengatakan bahwa pengajuan izin pangkalannya sudah masuk dan akan turun sekitar satu bulan kemudian;

Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari istri Saksi SLAMET, lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan ULUN dengan rincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan ULUN untuk biaya operasional;

Bahwa setelah Saksi SLAMET melunasi biaya pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, Terdakwa dan ULUN sempat mengirimkan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi SLAMET sejumlah 100 (seratus) tabung sebanyak 4 (empat) kali, namun setelah itu Terdakwa dan ULUN sudah tidak pernah mengirimkan lagi;

Bahwa Saksi SLAMET pernah meminta kepada Terdakwa dan ULUN untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan guna biaya



pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, namun Terdakwa dan ULUN tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang dimaksud;

Bahwa sesungguhnya Terdakwa maupun ULUN bukanlah pegawai Pertamina Semarang, sehingga Terdakwa maupun ULUN tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus penerbitan izin pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh ULUN serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan ULUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

1 (satu) lembar kwitansi dengan isian no 06 yang telah terima SLAMET SISWANTO uang sejumlah ENAM PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PENGURUSAN IJIN PANGKALAN GAS ELPIJI P50 DAN NON P50 (PANGKALAN "CAHYA") tertanggal Boyolali 07 Maret 2020, bermaterai 6000 ditandatangani ULUN KURAR;

1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani ULUN WIRARTATMO, bermaterai 6000;

1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh YAN MUHTAR HANAFI, bermaterai 6000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk menguruskan penerbitan izin pangkalan gas LPG dengan membayar sejumlah uang, namun setelah uang diserahkan oleh Saksi SLAMET ternyata izin pangkalan gas LPG tersebut tidak juga terbit;

Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN mendatangi rumah Saksi SLAMET, kemudian Terdakwa dan ULUN mengaku kepada Saksi SLAMET sebagai pegawai Pertamina Semarang bagian perizinan;

Bahwa selanjutnya ULUN memberikan tawaran kepada Saksi SLAMET untuk membuka pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan nantinya ULUN yang akan menguruskan izinnya;



Bahwa setelah itu ULUN kembali menjelaskan apabila izinnya sudah turun, maka Saksi SLAMET akan memiliki kuota 100 (seratus) tabung yang akan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;

Bahwa selain itu ULUN juga menjelaskan kepada Saksi SLAMET jika izin tersebut mencarinya di Pertamina Semarang dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus izin sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET agar izinnya segera dikejar, sehingga Saksi SLAMET menjawab akan menanyakan kepada istrinya terlebih dahulu, yaitu Saksi WULAN SARI;

Bahwa selanjutnya masih pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN datang ke rumah Saksi SLAMET, setelah itu Terdakwa meminta foto KK dan KTP milik Saksi SLAMET dengan alasan untuk digunakan sebagai syarat pengurusan izin pangkalan gas LPG, selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi SLAMET untuk mengisi formulir pengajuan izin yang pada bagian atasnya bertuliskan PERTAMINA dengan warna biru putih;

Bahwa selanjutnya ULUN membuat kwitansi pembayaran izin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi SLAMET belum menyerahkan uangnya karena kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi SLAMET;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika izin pangkalannya sudah mulai diproses dan tidak lama lagi akan turun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi SLAMET;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari WULAN SARI, lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian digunakan untuk membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk biaya operasional serta biaya makan;

Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama dengan ULUN kembali mendatangi rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang



kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada ULUN sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi SLAMET;

Bahwa saat Saksi WULAN SARI menyerahkan uang kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, ULUN mengatakan bahwa pengajuan izin pangkalannya sudah masuk dan akan turun sekitar satu bulan kemudian;

Bahwa setelah ULUN mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi WULAN SARI, lalu uang tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan ULUN untuk biaya operasional;

Bahwa setelah Saksi SLAMET melunasi biaya pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, Terdakwa dan ULUN sempat mengirimkan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi SLAMET sejumlah 100 (seratus) tabung sebanyak 4 (empat) kali, namun setelah itu Terdakwa dan ULUN sudah tidak pernah mengirimkan lagi;

Bahwa Saksi SLAMET pernah meminta kepada Terdakwa dan ULUN untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan guna biaya pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, namun Terdakwa dan ULUN tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang dimaksud;

Bahwa hingga saat ini izin pangkalan gas LPG yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ULUN tidak juga terbit;

Bahwa sesungguhnya Terdakwa maupun ULUN bukanlah pegawai Pertamina Semarang, sehingga Terdakwa maupun ULUN tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus penerbitan izin pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan YAN MUHTAR HANAFI Alias IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang pribadi atau orang perseorangan bernama YAN MUHTAR HANAFI Alias IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN, yang saat ini telah diajukan sebagai Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan, baik bagi diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk menguruskan penerbitan izin pangkalan gas LPG dengan membayar sejumlah uang, namun setelah uang diserahkan oleh Saksi SLAMET ternyata izin pangkalan gas LPG tersebut tidak juga terbit;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN mendatangi rumah Saksi SLAMET, kemudian



Terdakwa dan ULUN mengaku kepada Saksi SLAMET sebagai pegawai Pertamina Semarang bagian perizinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ULUN memberikan tawaran kepada Saksi SLAMET untuk membuka pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan nantinya ULUN yang akan menguruskan izinnya;

Menimbang, bahwa setelah itu ULUN kembali menjelaskan apabila izinnya sudah turun, maka Saksi SLAMET akan memiliki kuota 100 (seratus) tabung yang akan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa selain itu ULUN juga menjelaskan kepada Saksi SLAMET jika izin tersebut mencarinya di Pertamina Semarang dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus izin sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET agar izinnya segera dikejar, sehingga Saksi SLAMET menjawab akan menanyakan kepada istrinya terlebih dahulu, yaitu Saksi WULAN SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN datang ke rumah Saksi SLAMET, setelah itu Terdakwa meminta foto KK dan KTP milik Saksi SLAMET dengan alasan untuk digunakan sebagai syarat pengurusan izin pangkalan gas LPG, selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi SLAMET untuk mengisi formulir pengajuan izin yang pada bagian atasnya bertuliskan PERTAMINA dengan warna biru putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya ULUN membuat kwitansi pembayaran izin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi SLAMET belum menyerahkan uangnya karena kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika izin pangkalannya sudah mulai diproses dan tidak lama lagi akan turun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari WULAN SARI, lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-



masing mendapatkan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian digunakan untuk membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk biaya operasional serta biaya makan;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama dengan ULUN kembali mendatangi rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada ULUN sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa saat Saksi WULAN SARI menyerahkan uang kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, ULUN mengatakan bahwa pengajuan izin pangkalannya sudah masuk dan akan turun sekitar satu bulan kemudian;

Menimbang, bahwa setelah ULUN mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi WULAN SARI, lalu uang tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan ULUN untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SLAMET melunasi biaya untuk pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, Terdakwa dan ULUN sempat mengirimkan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi SLAMET sejumlah 100 (seratus) tabung sebanyak 4 (empat) kali, namun setelah itu Terdakwa dan ULUN sudah tidak pernah mengirimkan lagi;

Menimbang, bahwa hingga saat ini izin pangkalan gas LPG yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ULUN tidak juga terbit;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa maupun ULUN bukanlah pegawai Pertamina Semarang, sehingga Terdakwa maupun ULUN tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus penerbitan izin pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk mengurus izin pangkalan gas LPG dengan biaya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hingga akhirnya Saksi SLAMET melalui Saksi WULAN SARI telah memberikan uang



kepada Terdakwa dan ULUN sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah, untuk biaya operasional serta dibagi untuk Terdakwa dan ULUN sehingga masing-masing mendapatkan uang dengan jumlah total Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa maupun ULUN sesungguhnya bukanlah pegawai Pertamina Semarang dan tidak mempunyai kemampuan untuk menguruskan penerbitan izin pangkalan gas LPG, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk menguruskan penerbitan izin pangkalan gas LPG dengan membayar sejumlah uang, namun setelah uang diserahkan oleh Saksi SLAMET ternyata izin pangkalan gas LPG tersebut tidak juga terbit;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN mendatangi rumah Saksi SLAMET, kemudian Terdakwa dan ULUN mengaku kepada Saksi SLAMET sebagai pegawai Pertamina Semarang bagian perizinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ULUN memberikan tawaran kepada Saksi SLAMET untuk membuka pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan nantinya ULUN yang akan menguruskan izinnya;



Menimbang, bahwa setelah itu ULUN kembali menjelaskan apabila izinnya sudah turun, maka Saksi SLAMET akan memiliki kuota 100 (seratus) tabung yang akan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa selain itu ULUN juga menjelaskan kepada Saksi SLAMET jika izin tersebut mencarinya di Pertamina Semarang dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus izin sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET agar izinnya segera dikejar, sehingga Saksi SLAMET menjawab akan menanyakan kepada istrinya terlebih dahulu, yaitu Saksi WULAN SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN datang ke rumah Saksi SLAMET, setelah itu Terdakwa meminta foto KK dan KTP milik Saksi SLAMET dengan alasan untuk digunakan sebagai syarat pengurusan izin pangkalan gas LPG, selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi SLAMET untuk mengisi formulir pengajuan izin yang pada bagian atasnya bertuliskan PERTAMINA dengan warna biru putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya ULUN membuat kwitansi pembayaran izin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi SLAMET belum menyerahkan uangnya karena kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika izin pangkalannya sudah mulai diproses dan tidak lama lagi akan turun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari WULAN SARI, lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian digunakan untuk membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk biaya operasional serta biaya makan;



Menimbang, bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama dengan ULUN kembali mendatangi rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada ULUN sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa saat Saksi WULAN SARI menyerahkan uang kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, ULUN mengatakan bahwa pengajuan izin pangkalannya sudah masuk dan akan turun sekitar satu bulan kemudian;

Menimbang, bahwa setelah ULUN mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi WULAN SARI, lalu uang tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan ULUN untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SLAMET melunasi biaya untuk pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, Terdakwa dan ULUN sempat mengirimkan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi SLAMET sejumlah 100 (seratus) tabung sebanyak 4 (empat) kali, namun setelah itu Terdakwa dan ULUN sudah tidak pernah mengirimkan lagi;

Menimbang, bahwa hingga saat ini izin pangkalan gas LPG yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ULUN tidak juga terbit;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa maupun ULUN bukanlah pegawai Pertamina Semarang, sehingga Terdakwa maupun ULUN tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus penerbitan izin pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk menguruskan izin pangkalan gas LPG dengan biaya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hingga akhirnya Saksi SLAMET melalui Saksi WULAN SARI telah memberikan uang kepada Terdakwa dan ULUN sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana Terdakwa dan ULUN sendiri sedari awal telah berbohong kepada Saksi SLAMET karena Terdakwa maupun ULUN sesungguhnya bukanlah merupakan pegawai Pertamina Semarang dan tidak mempunyai kemampuan untuk menguruskan penerbitan izin pangkalan gas LPG, maka



dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori melakukan rangkaian kebohongan, dengan demikian unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan barang sesuatu tersebut haruslah merupakan akibat langsung daripada upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk menguruskan penerbitan izin pangkalan gas LPG dengan membayar sejumlah uang, namun setelah uang diserahkan oleh Saksi SLAMET ternyata izin pangkalan gas LPG tersebut tidak juga terbit;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN mendatangi rumah Saksi SLAMET, kemudian Terdakwa dan ULUN mengaku kepada Saksi SLAMET sebagai pegawai Pertamina Semarang bagian perizinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ULUN memberikan tawaran kepada Saksi SLAMET untuk membuka pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan nantinya ULUN yang akan menguruskan izinnya;

Menimbang, bahwa setelah itu ULUN kembali menjelaskan apabila izinnya sudah turun, maka Saksi SLAMET akan memiliki kuota 100 (seratus) tabung yang akan dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa selain itu ULUN juga menjelaskan kepada Saksi SLAMET jika izin tersebut mencarinya di Pertamina Semarang dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus izin sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET agar izinnya segera dikejar, sehingga Saksi SLAMET menjawab akan menanyakan kepada istrinya terlebih dahulu, yaitu Saksi WULAN SARI;



Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama dengan ULUN datang ke rumah Saksi SLAMET, setelah itu Terdakwa meminta foto KK dan KTP milik Saksi SLAMET dengan alasan untuk digunakan sebagai syarat pengurusan izin pangkalan gas LPG, selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi SLAMET untuk mengisi formulir pengajuan izin yang pada bagian atasnya bertuliskan PERTAMINA dengan warna biru putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya ULUN membuat kwitansi pembayaran izin pangkalan gas LPG sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi SLAMET belum menyerahkan uangnya karena kwitansi tersebut hanya sebagai tanda bukti saja;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika izin pangkalannya sudah mulai diproses dan tidak lama lagi akan turun, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari WULAN SARI, lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian digunakan untuk membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah dengan harga Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk biaya operasional serta biaya makan;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama dengan ULUN kembali mendatangi rumah Saksi SLAMET untuk meminta uang kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG, sehingga Saksi WULAN SARI lalu menyerahkan uang kepada ULUN sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa saat Saksi WULAN SARI menyerahkan uang kekurangan pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, ULUN mengatakan bahwa pengajuan izin pangkalannya sudah masuk dan akan turun sekitar satu bulan kemudian;



Menimbang, bahwa setelah ULUN mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi WULAN SARI, lalu uang tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa dan ULUN masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan ULUN untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SLAMET melunasi biaya untuk pengurusan izin pangkalan gas LPG tersebut, Terdakwa dan ULUN sempat mengirimkan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi SLAMET sejumlah 100 (seratus) tabung sebanyak 4 (empat) kali, namun setelah itu Terdakwa dan ULUN sudah tidak pernah mengirimkan lagi;

Menimbang, bahwa hingga saat ini izin pangkalan gas LPG yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ULUN tidak juga terbit;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa maupun ULUN bukanlah pegawai Pertamina Semarang, sehingga Terdakwa maupun ULUN tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus penerbitan izin pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjanjikan Saksi SLAMET untuk menguruskan izin pangkalan gas LPG dengan biaya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hingga akhirnya Saksi SLAMET melalui Saksi WULAN SARI telah memberikan uang kepada Terdakwa dan ULUN sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang berupa sejumlah uang, dengan demikian unsur "***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang***" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan isian no 06 yang telah terima SLAMET SISWANTO uang sejumlah ENAM PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PENGURUSAN IJIN PANGKALAN GAS ELPIJI P50 DAN NON P50 (PANGKALAN "CAHYA") tertanggal Boyolali 07 Maret 2020, bermaterai 6000 ditandatangani ULUN KURAR;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani ULUN WIRARTATMO, bermaterai 6000;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh YAN MUHTAR HANAFI, bermaterai 6000;

oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Boyolali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YAN MUHTAR HANAFI Alias IYAN Bin MUHAMMAD THOHIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.



3. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan isian no 06 yang telah terima SLAMET SISWANTO uang sejumlah ENAM PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PENGURUSAN IJIN PANGKALAN GAS ELPIJI P50 DAN NON P50 (PANGKALAN "CAHYA") tertanggal Boyolali 07 Maret 2020, bermaterai 6000 ditandatangani ULUN KURAR;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani ULUN WIRARTATMO, bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh YAN MUHTAR HANAFI, bermaterai 6000;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dewi H. Legowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Dadi Sugiyono, S.H.